



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 77 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN DIGITAL IMPLEMENTASI SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU PERENCANAAN YANG  
BERKUALITAS DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien, serta daya saing daerah, perlu didukung sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, sinergis dan terintegrasi, sistem pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, serta sistem informasi kelitbangan dan inovasi daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan, perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi perencanaan yang lengkap dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi rancangan dokumen Rencana Strategis dan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan pada pasal 60 ayat (1), Pasal 84 ayat (4), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 Ayat (1), Pasal 116, Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), (2), Pasal 134 ayat (1), Pasal 135, Pasal

141, Pasal 352 ayat (3), (5), (7), Pasal 362 ayat (1), Pasal 364 ayat (1), Pasal 365, Pasal 366, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diperlukan kolaborasi yang efektif antara Bappeda dengan Perangkat Daerah;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 ayat (1), Pasal 122 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana RPJM Desa mengacu pada RPJMD Kabupaten, dan alokasi program daerah yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan kedalam pembangunan desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu disajikan dalam bentuk Layanan Digital Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan menuju Perencanaan yang Berkualitas;
- f. bahwa untuk mewujudkan maksud dalam huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Enrekang tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Digital Implementasi Sistem Perencanaan pembangunan menuju Perencanaan yang Berkualitas.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENREKANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LAYANAN DIGITAL IMPLEMENTASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU PERENCANAAN YANG BERKUALITAS DI KABUPATEN ENREKANG.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Daerah.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, LSM/Ormas, Tokoh Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, Dunia Usaha/Investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
12. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Layanan Digital Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Menuju Perencanaan Yang Berkualitas, yang selanjutnya disingkat LANGIT-MASPUL” adalah wadah yang disediakan secara elektronik/digital bagi para *stakeholder* Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menginput, menyimpan, mengirim, mengambil, memverifikasi dan membagi dokumen perencanaan, data/informasi untuk keperluan proses penyusunan perencanaan, pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, serta informasi dan dokumen laporan lainnya.
16. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
23. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
24. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
25. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.
26. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. komponen LANGIT-MASPUL
- b. tata cara pelaksanaan LANGIT-MASPUL

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 3**

(1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk :

- a. menjadi sarana membangun komunikasi dan koordinasi secara digital (online/offline) antar BAPPELITBANGDA, Organisasi Perangkat Daerah, dan Pemerintah Desa;
- b. memberi perubahan yang lebih baik dan efektif dalam tatakelola perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, serta sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, guna mewujudkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah dan desa di Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memberikan acuan pelayanan bersama berbasis digital antara pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah, perencanaan perangkat daerah dan perencanaan pemerintah desa, melalui layanan verifikasi dokumen, layanan penyajian data makro, data sektoral dan data lainnya, layanan pelaporan monitoring, evaluasi dan pelaporan lainnya, serta layanan terkait informasi alokasi kegiatan/proyek/ anggaran, hasil kajian/penelitian dan inovasi daerah;
- b. menciptakan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Desa;
- c. mewujudkan pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan Dokumen Perencanaan Desa.

**BAB IV**  
**KOMPONEN LANGIT-MASPUL**

**Pasal 4**

- (1) **Komponen LANGIT-MASPUL terdiri atas;**
  - a. **kelembagaan;**
  - b. **teknologi;**
  - c. **sumber daya manusia.**
- (2) **Komponen LANGIT-MASPUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola, difasilitasi dan dikoordinir oleh BAPPELITBANGDA.**

**Bagian Kesatu**

**Kelembagaan**

**Pasal 5**

- (1) **Kelembagaan LANGIT-MASPUL dibentuk dengan nama Tim Pelaksana LANGIT-MASPUL.**
- (2) **Tim Pelaksana LANGIT-MASPUL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), strukturnya terdiri atas:**
  - a. **ketua;**
  - b. **sekretaris;**
  - c. **kelompok kerja teknologi informasi;**
  - d. **kelompok kerja verifikasi dokumen perencanaan dan Litbang;**
  - e. **kelompok kerja perencanaan perangkat daerah;**
  - f. **kelompok kerja perencanaan desa**
  - g. **sekretariat.**
- (3) **Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

**Pasal 6**

- (1) **Kelembagaan LANGIT-MASPUL sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, terdiri dari unsur:**
  - a. **BAPPELITBANGDA;**
  - b. **Perangkat Daerah;**
  - c. **Pemerintahan Desa;**
  - d. **stakeholder lainnya sesuai kebutuhan.**

- (2) Unsur BAPPELITBANGDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mengisi struktur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada huruf a, b, c, d, e dan f.
- (3) Unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, mengisi Struktur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada huruf d dan e.
- (4) Unsur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, mengisi Struktur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada huruf d.
- (5) Unsur *stakeholder* lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, mengisi Struktur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada huruf c, d dan e.

## Bagian Kedua

### Teknologi

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan LANGIT-MASPUL, memanfaatkan teknologi digital dalam bentuk sistem aplikasi sebagai alat atau media layanan.
- (2) Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat lunak (*software*) yang disediakan oleh BAPPELITBANGDA, yang dapat diakses oleh para *stakeholder* yang tergabung dalam Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Kepada para *stakeholder* pengguna aplikasi dalam Tim Pelaksana diberikan hak akses selaku *admin* dan atau *user*.

#### Pasal 8

Dalam penyediaan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), dilaksanakan dan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e.

## Bagian Ketiga

### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 9

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan LANGIT-MASPUL, dilakukan melalui bimbingan teknis, dilaksanakan dan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (POKJA) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e.

Pasal 10

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditujukan untuk meningkatkan kompetensi anggota Tim Pelaksana LANGIT-MASPUL, baik dalam hal penyusunan dokumen perencanaan maupun dalam penggunaan sistem aplikasi LANGIT-MASPUL.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN LANGIT-MASPUL

Bagian Kesatu

Jadwal

Pasal 11

- (1) Jadwal pelaksanaan LANGIT-MASPUL disusun oleh Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf f, mengacu pada kalender perencanaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, ataupun sesuai kebutuhan untuk hal yang belum atau tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

Bagian Kedua

Pembagian Peran

Pasal 12

- (1) Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memiliki peran sebagai berikut:
  - a. memverifikasi dokumen rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
  - b. memberikan masukan/saran dan atau rekomendasi terhadap rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah, rancangan/dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
  - c. menginput data-data makro;
  - d. mengirim dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. mengirim dokumen informasi hasil kajian/penelitian;
  - f. mengirim dokumen informasi inovasi.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memiliki peran sebagai berikut:
- a. mengirim dokumen rancangan Renstra dan rancangan Renja untuk diverifikasi;
  - b. mengirim dokumen Renstra dan Renja;
  - c. menginput data-data sektoral;
  - d. menginput daftar alokasi proyek/kegiatan;
  - e. menginput laporan monitoring;
  - f. menginput laporan evaluasi Renstra dan Renja.
- (3) Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, memiliki peran sebagai berikut:
- a. mengirim dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
  - b. mengirim/menginput data-data desa atau SDGs Desa;
  - c. mengirim/menginput alokasi proyek/kegiatan yang dibiayai APBDesa dan yang bersumber Non APBD Kabupaten.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme

#### Pasal 13

Mekanisme pelaksanaan LANGIT-MASPUL, selanjutnya diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BAPPELITBANGDA.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14



- (1) Kepala BAPPELITBANGDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan LANGIT-MASPUL, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dan atau pengembangan dalam pelaksanaan LANGIT-MASPUL.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal 16 Agustus 2022

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

 BUPATI ENREKANG  
 MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal, 16 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

  
BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 77.